

# **PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA**

**Sepiyah<sup>1</sup>, Hardiyatullah<sup>2</sup>, Hamroni<sup>3</sup>, Nurman Jayadi<sup>4</sup>**

*1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

*2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

*3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

*4. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia*

Email Koresponden: Sepiyah311293@gmail.com

## **Abstrak**

Partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan telah menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik. Artikel ini mengkaji pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan kebijakan serta dampaknya terhadap keberhasilan dan efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan terhadap tema-tema terdahulu mengenai pentingnya partisipasi masyarakat desa, penelitian ini menganalisis berbagai mekanisme dan strategi yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa bukan hanya meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif. Melalui musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, dan pengumpulan masukan secara terbuka, masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan lokal dan mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mendorong partisipasi masyarakat desa, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap proses pembuatan kebijakan, dan kendala budaya atau sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah desa serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi perlunya memperkuat partisipasi masyarakat desa sebagai bagian integral dari proses pembuatan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

***Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat Desa, Kebijakan Pemerintahan Desa.***

## **Pendahuluan**

Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan publik adalah proses di mana masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan, terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari memberikan masukan, memberikan saran, diskusi, hingga pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah desa atau badan pengambil keputusan lainnya. Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan publik memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain :

1. Meningkatkan Legitimasi: Ketika masyarakat desa terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, keputusan yang diambil menjadi lebih didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat dan mengurangi potensi konflik atau resistensi terhadap implementasinya.
2. Relevansi Kebijakan yang Lebih Baik: Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi di lingkungan mereka. Partisipasi mereka memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat mengatasi masalah yang nyata yang dihadapi oleh masyarakat desa.
3. Peningkatan Kualitas Kebijakan: Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan dari masyarakat desa, kualitas kebijakan dapat meningkat. Partisipasi masyarakat desa membantu mendeteksi potensi dampak negatif kebijakan atau mengidentifikasi alternatif yang lebih baik, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi dalam pembentukan kebijakan memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan mereka peran aktif dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Ini meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya dan memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan publik meliputi musyawarah desa, rapat-rapat partisipatif, survei pendapat, konsultasi publik, pembentukan kelompok kerja atau diskusi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan publik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan pemerintahan yang paling bawah yakni Desa serta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut memberikan jaminan bahwa Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi asli dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk itu, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus secara mandiri semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur tersebut, Desa diberikan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan di Desa, baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.<sup>1</sup>

Secara teoritis, salah satu aspek dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah aspek formil (*formal aspects*) berupa metode, prosedur dan teknis penyusunan peraturan yang harus diikuti oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Apabila aspek formil tersebut tidak terpenuhi, maka peraturan tersebut dapat diuji secara formil kepada lembaga pengadilan yang berwenang. Demikian halnya dengan penyusunan peraturan di Desa harus mempedomani pedoman penyusunan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat desa dalam proses kebijakan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan terkena dampaknya. Namun, seringkali ada beberapa masalah yang menghambat partisipasi masyarakat desa dalam hal kebijakan. Beberapa di antaranya termasuk: 1. Keterbatasan Akses Informasi: Masyarakat desa mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang kebijakan yang sedang dipertimbangkan atau proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang lambat atau tidak ada, serta keterbatasan dalam distribusi informasi oleh pemerintah atau lembaga terkait. 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan: Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa masyarakat desa dapat menjadi hambatan bagi partisipasi aktif dalam proses kebijakan. Keterbatasan dalam pemahaman akan isu-isu kebijakan dan proses perundangan dapat mengurangi kemampuan masyarakat desa untuk berpartisipasi secara efektif. 3. Kurangnya Keterlibatan dan Kesempatan Berpartisipasi: Terkadang, pemerintah atau

---

<sup>1</sup> Syofyan Hadi, Wiwik Afifah, Istriani, Baharuddin Riqiey Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023.

<sup>2</sup> Syofyan Hadi, Wiwik Afifah, Istriani, Baharuddin Riqiey Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023.

lembaga terkait tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpedulian, ketidakterbukaan, atau ketidaktransparanan dari pihak yang berwenang. 4. Ketergantungan pada Elit Lokal: Dalam beberapa kasus, kebijakan dan pengambilan keputusan di masyarakat desa dapat dikuasai oleh sekelompok elit lokal yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat luas karena elit lokal tersebut mungkin tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat desa. 5. Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah atau Sistem Politik: Masyarakat desa yang merasa tidak percaya terhadap pemerintah atau sistem politik dapat enggan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman buruk dengan pemerintah, korupsi, atau ketidakpuasan terhadap hasil kebijakan sebelumnya. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk membangun kapasitas masyarakat desa, meningkatkan akses informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong inklusi dan partisipasi yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, forum diskusi terbuka, serta memperkuat mekanisme partisipasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat desa.

Mendasar pada argumentasi tersebut maka penelitian ini akan meneliti mengenai 3 (Tiga) hal yakni (1) Apakah Partisipasi masyarakat desa memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan public terhadap penguatan demokrasi (2) Bagaimanakah langkah-langkah pembuatan kebijakan publik terhadap penguatan demokrasi desa : dan (3) Apakah terdapat tantangan-tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. Untuk menjawab ke-tiga permasalahan tersebut maka digunakan penelitian dengan menganalisis sumber bacaan yang relevan dari jurnal, buku dan hasil penelitian-penelitian lainnya (Kajian Kepustakaan).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dijalankan sebagai sebuah studi kepustakaan yang mengadopsi jenis penelitian kualitatif. Data primer yang digunakan berasal dari buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan pokok masalah penelitian, yaitu mengenai Partisipasi Masyarakat dalam menentukan kebijakan publik , analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis diskriptif, yang memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik fokus masalah yang di alami.

### **Hasil dan Pembahasan**

Partisipasi (*participation*) atau “turut berperan serta”, “keikutsertaan”, atau “peran serta” merupakan kondisi dimana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam

menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka. Henk Addink menilai partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok.<sup>3</sup> Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan merupakan kondisi yang mesti ada bahkan bersifat wajib dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.<sup>4</sup>

Dalam kepustakaan Belanda, peran serta (*inspraak*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi.<sup>5</sup> Unsur-unsur dari peran serta yaitu: (1) tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah; (2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah; dan (3) dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.<sup>6</sup> Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan sudah menjadi sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Sebagai upaya melakukan demokratisasi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadi kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang ataupun pemerintah desa.<sup>7</sup>

Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan memiliki dampak yang signifikan baik bagi proses kebijakan itu sendiri maupun bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Beberapa pengaruh positif dari partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan antara lain:<sup>8</sup> 1. Legitimasi Kebijakan: Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan memberikan legitimasi kepada kebijakan tersebut. Ketika masyarakat desa merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima

<sup>3</sup> Addink, H., Anthony, G., Buyse, A., & Flinterman, C. (2010). *Sourcebook Human Rights and Good Governance*. Netherlands: Netherlands Institute of Human Rights (SIM).

<sup>4</sup> Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka.

<sup>5</sup> Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>

<sup>6</sup> Hidayat, A. (2011). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal Pandecta*, 6(1).

<sup>7</sup> Maharani Yurika, R. Ibrahim, & Suharta Nengah I. (2015). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kertha Negara*, 03(3).

<sup>8</sup> Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>

kebijakan tersebut dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

2. Peningkatan Kualitas Kebijakan: Dengan melibatkan masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan, pemerintah atau lembaga terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Hal ini memungkinkan pembentukan kebijakan yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. 3. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi dalam pembentukan kebijakan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki, kepercayaan diri, dan kemandirian masyarakat desa dalam mengatasi masalah-masalah lokal mereka. 4. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah: Dengan adanya partisipasi masyarakat desa, pemerintah atau lembaga terkait menjadi lebih akuntabel karena mereka harus mempertanggungjawabkan kebijakan mereka kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. 5. Pembangunan Komunitas yang Berkelanjutan: Melalui partisipasi dalam pembentukan kebijakan, masyarakat desa dapat memperkuat ikatan sosial dan kerjasama antarwarga, serta mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Hal ini dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan bukan hanya penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat pemerintahan yang baik dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Begitu besarnya pengaruh keterlibatan masyarakat desa dalam mendukung proses pembangunan pemerintahan sebuah desa, tidak dapat disepelekan peran dan kontribusi masyarakat setempat. Pemerintah mesti membuka pintu selebar-lebarnya dalam menerima aspirasi dari masyarakat, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi bila sesuai dengan keinginan mereka, bekerjasama sama dalam membangun sebuah kinerja untuk tujuan yang ingin didapatkan. langkah-langkah pembuatan kebijakan juga harus diperhatikan agar terstruktur dan memiliki perencanaan yang matang sehingga dapat membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diinginkan.

Langkah-langkah pembuatan kebijakan publik di tingkat desa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan lokal, namun secara umum, berikut adalah beberapa

langkah yang sering digunakan:<sup>9</sup> 1. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan: Langkah pertama dalam pembuatan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu diatasi oleh kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui survei, konsultasi dengan masyarakat, analisis data, atau evaluasi program yang ada. 2. Penyusunan Rancangan Kebijakan: Setelah masalah atau kebutuhan telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan ini harus menggambarkan tujuan kebijakan, target populasi, strategi implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. 3. Konsultasi Publik: Penting untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses penyusunan kebijakan. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui pertemuan, forum diskusi, atau survei untuk mengumpulkan masukan dan masukan dari masyarakat tentang rancangan kebijakan. 4. Pembahasan dan Revisi: Setelah mendapatkan masukan dari masyarakat, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan dan memperbarui rancangan kebijakan sesuai dengan umpan balik yang diterima. Ini dapat melibatkan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait atau penyempurnaan rancangan kebijakan berdasarkan saran dan masukan yang diberikan. 5. Pengesahan Kebijakan: Setelah rancangan kebijakan telah disetujui, langkah berikutnya adalah pengesahan resmi kebijakan oleh pemerintah desa atau badan legislatif setempat. Proses pengesahan ini dapat melibatkan voting atau persetujuan resmi dari pihak yang berwenang. 6. Implementasi Kebijakan: Setelah kebijakan disahkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penugasan tanggung jawab, dan pelaksanaan program-program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. 7. Evaluasi dan Pemantauan: Proses terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah evaluasi dan pemantauan hasil kebijakan. Ini melibatkan pengukuran kinerja kebijakan, analisis dampak, dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. 8. Perubahan dan Penyesuaian: Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya. Ini adalah proses siklus yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan terus memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah desa dapat menghasilkan kebijakan publik yang responsif, efektif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

langkah-langkah di atas dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan membuat kebijakan public di desa. Bila perencanaan didesai sedemikian rupa, maka tentu hasilnya akan maksimal. Keterlibatan masyarakat desa menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah

---

<sup>9</sup> Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh Aisyah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 21(1). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492>

pemerintahan dan demokrasi desa. Oleh sebab itu langkah dalam membuat sebuah kebijakan menjadi hal yang sangat urgen.

Namun demikian, tantangan-tantangan serta hambatan pasti ada dalam membuat sebuah kebijakan. Pengambilan pendapat dengan cara kolektif sungguh pelik karna akan ada argumentasi-argumentasi yang berbeda satu dengan lainnya. Masyarakat desa seringkali menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat desa dalam membuat kebijakan meliputi:<sup>10</sup> 1. Keterbatasan Akses Informasi: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Masyarakat desa mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang proses pembuatan kebijakan, peraturan perundang-undangan, atau data yang relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasi. 2. Kurangnya Keterampilan dan Kapasitas: Kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam pembuatan kebijakan juga merupakan tantangan yang signifikan. Masyarakat desa mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam analisis kebijakan, advokasi, atau proses partisipasi publik yang efektif. 3. Ketergantungan pada Elit Lokal: Di beberapa kasus, kebijakan di tingkat desa dapat didominasi oleh sekelompok elit lokal yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat desa secara luas, karena elit lokal tersebut mungkin tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat desa. 4. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan akses terhadap keputusan juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Beberapa kelompok dalam masyarakat desa mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pembuatan kebijakan daripada yang lain, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam representasi dan pengambilan keputusan. 5. Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah: Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau lembaga terkait juga dapat menjadi tantangan dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat desa yang merasa tidak percaya terhadap pemerintah atau sistem politik dapat enggan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. 6. Kondisi Ekonomi dan Sosial: Kondisi ekonomi dan sosial yang rentan dalam masyarakat desa juga dapat menjadi tantangan dalam pembuatan kebijakan. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau ketimpangan sosial dapat mempersulit masyarakat desa untuk fokus pada proses pembuatan kebijakan atau berpartisipasi secara aktif dalam

---

<sup>10</sup> Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>

proses tersebut. 7. Ketidaktahuan Tentang Hak dan Kewajiban: Beberapa anggota masyarakat desa mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

Hal-hal tersebut dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses tersebut atau membuat mereka rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan lebih tentang proses tersebut. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa, meningkatkan akses informasi, memperkuat mekanisme partisipasi publik, dan mempromosikan inklusi dan keadilan dalam proses pembuatan kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, dan memperkuat lembaga-lembaga partisipasi publik di tingkat desa.

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan memiliki dampak yang signifikan baik bagi proses kebijakan itu sendiri maupun bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Beberapa pengaruh positif dari partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan antara lain:<sup>11</sup> 1. Legitimasi Kebijakan: Partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan memberikan legitimasi kepada kebijakan tersebut. Ketika masyarakat desa merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih menerima kebijakan tersebut dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaannya. 2. Peningkatan Kualitas Kebijakan: Dengan melibatkan masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan, pemerintah atau lembaga terkait dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Hal ini memungkinkan pembentukan kebijakan yang lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. 3. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi dalam pembentukan kebijakan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki, kepercayaan diri, dan kemandirian masyarakat desa dalam mengatasi masalah-masalah lokal mereka. 4. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah: Dengan adanya partisipasi masyarakat desa, pemerintah atau lembaga terkait menjadi lebih akuntabel karena mereka harus mempertanggungjawabkan kebijakan mereka kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan

---

<sup>11</sup> Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>

kepentingan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. 5. Pembangunan Komunitas yang Berkelanjutan: Melalui partisipasi dalam pembentukan kebijakan, masyarakat desa dapat memperkuat ikatan sosial dan kerjasama antarwarga, serta mempromosikan nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Hal ini dapat membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan kebijakan bukan hanya penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat pemerintahan yang baik dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah pembuatan kebijakan publik di tingkat desa dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan lokal, namun secara umum, berikut adalah beberapa langkah yang sering digunakan:<sup>12</sup> 1. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan: Langkah pertama dalam pembuatan kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu diatasi oleh kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui survei, konsultasi dengan masyarakat, analisis data, atau evaluasi program yang ada. 2. Penyusunan Rancangan Kebijakan: Setelah masalah atau kebutuhan telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menyusun rancangan kebijakan. Rancangan kebijakan ini harus menggambarkan tujuan kebijakan, target populasi, strategi implementasi, serta sumber daya yang dibutuhkan. 3. Konsultasi Publik: Penting untuk melibatkan masyarakat desa dalam proses penyusunan kebijakan. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui pertemuan, forum diskusi, atau survei untuk mengumpulkan masukan dan masukan dari masyarakat tentang rancangan kebijakan. 4. Pembahasan dan Revisi: Setelah mendapatkan masukan dari masyarakat, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan dan memperbarui rancangan kebijakan sesuai dengan umpan balik yang diterima. Ini dapat melibatkan pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait atau penyempurnaan rancangan kebijakan berdasarkan saran dan masukan yang diberikan. 5. Pengesahan Kebijakan: Setelah rancangan kebijakan telah disetujui, langkah berikutnya adalah pengesahan resmi kebijakan oleh pemerintah desa atau badan legislatif setempat. Proses pengesahan ini dapat melibatkan voting atau persetujuan resmi dari pihak yang berwenang. 6. Implementasi Kebijakan: Setelah kebijakan disahkan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Ini melibatkan alokasi sumber daya, penugasan tanggung jawab, dan pelaksanaan program-program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. 7. Evaluasi

---

<sup>12</sup> Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh Aisiyah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 21(1). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492>

dan Pemantauan: Proses terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah evaluasi dan pemantauan hasil kebijakan. Ini melibatkan pengukuran kinerja kebijakan, analisis dampak, dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. 8. Perubahan dan Penyesuaian: Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi atau disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansinya. Ini adalah proses siklus yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan terus memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah desa dapat menghasilkan kebijakan publik yang responsif, efektif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh masyarakat desa dalam membuat kebijakan meliputi:<sup>13</sup> 1. Keterbatasan Akses Informasi: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Masyarakat desa mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang proses pembuatan kebijakan, peraturan perundang-undangan, atau data yang relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasi. 2. Kurangnya Keterampilan dan Kapasitas: Kurangnya keterampilan dan kapasitas dalam pembuatan kebijakan juga merupakan tantangan yang signifikan. Masyarakat desa mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam analisis kebijakan, advokasi, atau proses partisipasi publik yang efektif. 3. Ketergantungan pada Elit Lokal: Di beberapa kasus, kebijakan di tingkat desa dapat didominasi oleh sekelompok elit lokal yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat desa secara luas, karena elit lokal tersebut mungkin tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat desa. 4. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan akses terhadap keputusan juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Beberapa kelompok dalam masyarakat desa mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pembuatan kebijakan daripada yang lain, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam representasi dan pengambilan keputusan. 5. Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah: Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau lembaga terkait juga dapat menjadi tantangan dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat desa yang merasa tidak percaya terhadap pemerintah atau sistem politik dapat enggan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. 6. Kondisi Ekonomi dan Sosial: Kondisi ekonomi dan sosial yang rentan dalam masyarakat desa juga dapat menjadi tantangan dalam

---

<sup>13</sup> Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>

pembuatan kebijakan. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau ketimpangan sosial dapat mempersulit masyarakat desa untuk fokus pada proses pembuatan kebijakan atau berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. 7. Ketidaktahuan Tentang Hak dan Kewajiban: Beberapa anggota masyarakat desa mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

### **Daftar Pustaka**

- Syofyan Hadi, Wiwik Afifah, Istriani, Baharuddin Riqiey Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023.
- Addink, H., Anthony, G., Buyse, A., & Flinterman, C. (2010). *Sourcebook Human Rights and Good Governance*. Netherlands: Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
- Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Hidayat, A. (2011). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal Pandecta*, 6(1).
- Maharani Yurika, R. Ibrahim, & Suharta Nengah I. (2015). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kertha Negara*, 03(3).
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh Aisiyah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 21(1). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492>
- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>